



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Niprianto als Hendra Bin Ridwan Ngandek;
2. Tempat lahir : Tumbang marikoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Singa Saung, RT.005 RW.001, Desa Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/V/RES.1.8/2021/Reskrim, kemudian Terdakwa Hendra Niprianto als Hendra Bin Ridwan Ngandek ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tamanggung Panji No.51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021, No. Reg. Perk. PDM-23/KKN/07/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri, maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 339 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK**, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kertas karton warna kuning dengan dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit bertulis ANDO warna hitam dan hijau;
- 1 (satu) lembar pakaian baju daster berwarna hijau bermotif bunga warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna coklat;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. No. PDM-23/KKN/07/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 23.20 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdri. ELWINE di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri, maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal



tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa meminum minuman keras dirumah Sdr. EKO bersama Sdr.HABITO, Sdr. EKO dan Sdr. MELDI, kemudian Terdakwa memantau situasi rumah Sdri. ELWINE yang berada di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat selesai minum minuman keras Terdakwa langsung pulang ke Ponton (rumah lanting);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa menyiapkan pisau (belati) dan berangkat dari Ponton (rumah lanting) ke rumah Sdr. ELWINE dengan berjalan kaki dan sampai pada jam 23.20 Wib;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdri. ELWINE, Terdakwa pergi ke belakang rumah Sdri. ELWINE kemudian memanjat rumah Sdri. ELWINE dan mencongkel jendela rumah Sdri. ELWINE menggunakan pisau (belati) yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. ELWIN dan meninggalkan sandal diluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdri, ELWINE, Terdakwa melihat Sdri. ELWINE tertidur sehingga kemudian Terdakwa meletakkan sarung pisau dan langsung membuka lemari pakaian secara paksa dengan menggunakan pisau (belati) dan mencari barang berharga namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga didalam keranjang pakaian tiba-tiba Sdri. ELWINE terbangun dan berteriak DOHOP..DOHOP" (artinya tolong..tolong) secara berulang kali, mendengar hal itu Terdakwa yang pada masih memegang pisau (belati) ditangan kanannya langsung mendekati Sdri. ELWINE dan mencekik leher Sdri. ELWINE dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong Sdri. ELWINE kemudian Terdakwa menusukan pisau (belati) kearah bagian atas pinggang kiri Sdri. ELWINE akan tetapi Sdri. ELWINE terus berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menusuk Sdri. ELWIN secara berulang ulang kearah Pundak dan dada Sdri. ELWINE namun Sdri. ELWINE masih terus berteriak sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. ELWIN melalui jendela membawa pisau (belati) dan melompat ke sungai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian berenang dan berhenti di jamban Sdr. DEWIK dan membuang pisau (belati) ke sungai setelah itu Terdakwa langsung pulang ke ponton;

- Bahwa sesampainya di ponton Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana Terdakwa dan membuangnya ke sungai kemudian Terdakwa tidur;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/022/RSUD-KK/VER/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 An. Ny. ELWINE, jenis kelamin perempuan, Umur 61 Tahun, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tumbang Ponyoi RT.002, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DYNASTIANI. dokter pada RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dada : - Tampak sebuah luka di dada bagian atas sebelah kiri dekat dengan ketiak dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip tampak. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;

- Tampak sebuah luka di dada samping bawah sebelah kiri dekat ketiak bagian atas, luka dengan jarak delapan sentimeter dari luka dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip;

- **Punggung** : - Tampak sebuah luka di punggung kanan atas dengan ukuran panjang luka dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter. Permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;

- Tampak sebuah luka tusuk di punggung kiri atas dengan ukuran panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;

- **Anggota Gerak Atas** : - Tampak sebuah luka di lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka tiga koma lima

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



senti meter, lebar satu sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;

- Tampak sebuah luka di lengan kiri bawah dengan jarak lima sentimeter dari lipatan sikut, dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;

• **Anggota Gerak Bawah** : - Tampak sebuah luka di telapak tangan kiri dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter;

• **Kesimpulan** : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur enam puluh satu tahun warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat trauma benda tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan, karena harus dilakukan pemeriksaan dalam;

- Berdasarkan surat keterangan kematian No. 04/VKL-MTG/2021 tanggal 14 Mei 2021 menerangkan bahwa Sdri. ELWINE HAGA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Jalan G.Obos XIX RT.12/RW.VI Kel. MENTENG Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya;

Perbuatan Terdakwa HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 23.20 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdri. ELWINE di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa meminum minuman keras di rumah Sdr. EKO bersama Sdr.HABITO, Sdr. EKO dan Sdr. MELDI, kemudian Terdakwa memantau situasi rumah Sdri. ELWINE yang berada di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat selesai minum minuman keras Terdakwa langsung pulang ke Ponton (rumah lanting);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa menyiapkan pisau (belati) dan berangkat dari Ponton (rumah lanting) ke rumah Sdr. ELWINE dengan berjalan kaki dan sampai pada jam 23.20 Wib;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. ELWINE, Terdakwa pergi ke belakang rumah Sdri. ELWINE kemudian memanjat rumah Sdri. ELWINE dan mencongkel jendela rumah Sdri. ELWINE menggunakan pisau (belati) yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. ELWIN dan meninggalkan sandal diluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdri, ELWINE, Terdakwa melihat Sdri. ELWINE tertidur sehingga kemudian Terdakwa meletakkan sarung pisau dan langsung membuka lemari pakaian secara paksa dengan menggunakan pisau (belati) dan mencari barang berharga namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga didalam keranjang pakaian tiba-tiba Sdri. ELWINE terbangun dan berteriak "DOHOP..DOHOP" (artinya tolong..tolong) secara berulang kali, mendengar hal itu Terdakwa yang pada masih memegang pisau (belati) ditangan kanannya langsung mendekati Sdri. ELWINE dan mencekik leher Sdri. ELWINE dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong Sdri. ELWINE kemudian Terdakwa menusuk pisau (belati) kearah bagian atas pinggang kiri Sdri. ELWINE akan tetapi Sdri. ELWINE terus berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menusuk Sdri. ELWIN secara berulang ulang kearah Pundak dan dada Sdri. ELWINE namun Sdri. ELWINE masih terus berteriak sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. ELWIN melalui jendela membawa pisau (belati) dan melompat ke sungai, Terdakwa kemudian berenang dan berhenti di jamban Sdr. DEWIK dan membuang pisau (belati) ke sungai setelah itu Terdakwa langsung pulang ke ponton;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



- Bahwa sesampainya di ponton Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana Terdakwa dan membuangnya ke sungai kemudian Terdakwa tidur;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/022/RSUD-KK/VER/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 An. Ny. ELWINE, jenis kelamin perempuan, Umur 61 Tahun, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tumbang Ponyoi RT.002, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYNASTIANI. dokter pada RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Dada** :
 - Tampak sebuah luka di dada bagian atas sebelah kiri dekat dengan ketiak dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip tampak. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
 - Tampak sebuah luka di dada samping bawah sebelah kiri dekat ketiak bagian atas, luka dengan jarak delapan sentimeter dari luka dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip;
- **Punggung** :
 - Tampak sebuah luka di punggung kanan atas dengan ukuran panjang luka dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter. Permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;
 - Tampak sebuah luka tusuk di punggung kiri atas dengan ukuran panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;
- **Anggota Gerak Atas** :
 - Tampak sebuah luka di lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka tiga koma lima senti meter, lebar satu sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
 - Tampak sebuah luka di lengan kiri bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jarak lima sentimeter dari lipatan sikut, dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
- **Anggota Gerak Bawah** : - Tampak sebuah luka di telapak tangan kiri dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter;
 - **Kesimpulan** : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur enam puluh satu tahun warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat trauma benda tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan, karena harus dilakukan pemeriksaan dalam;
 - Berdasarkan surat keterangan kematian No. 04/VKL-MTG/2021 tanggal 14 Mei 2021 menerangkan bahwa Sdri. ELWINE HAGA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Jalan G.Obos XIX RT.12/RW.VI Kel. MENTENG Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- Perbuatan Terdakwa HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 23.20 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdri. ELWINE di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa meminum minuman keras di rumah Sdr. EKO bersama Sdr.HABITO, Sdr. EKO dan Sdr. MELDI, kemudian Terdakwa memantau situasi rumah Sdri. ELWINE yang berada di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat selesai minum minuman keras Terdakwa langsung pulang ke Ponton (rumah lanting).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa menyiapkan pisau (belati) dan berangkat dari Ponton (rumah lanting) ke rumah Sdr. ELWINE dengan berjalan kaki dan sampai pada jam 23.20 Wib.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. ELWINE, Terdakwa pergi ke belakang rumah Sdri. ELWINE kemudian memanjat rumah Sdri. ELWINE dan mencongkel jendela rumah Sdri. ELWINE menggunakan pisau (belati) yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. ELWIN dan meninggalkan sandal diluar rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdri, ELWINE, Terdakwa melihat Sdri. ELWINE tertidur sehingga kemudian Terdakwa meletakkan sarung pisau dan langsung membuka lemari pakaian secara paksa dengan menggunakan pisau (belati) dan mencari barang berharga namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga didalam keranjang pakaian tiba-tiba Sdri. ELWINE terbangun dan berteriak DOHOP..DOHOP" (artinya tolong..tolong) secara berulang kali, mendengar hal itu Terdakwa yang pada masih memegang pisau (belati) ditangan kanannya langsung mendekati Sdri. ELWINE dan mencekik leher Sdri. ELWINE dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong Sdri. ELWINE kemudian Terdakwa menusuk pisau (belati) kearah bagian atas pinggang kiri Sdri. ELWINE akan tetapi Sdri. ELWINE terus berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menusuk Sdri. ELWIN secara berulang ulang kearah Pundak dan dada Sdri. ELWINE namun Sdri. ELWINE masih terus berteriak sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. ELWIN



melalui jendela membawa pisau (belati) dan melompat ke sungai, Terdakwa kemudian berenang dan berhenti di jamban Sdr. DEWIK dan membuang pisau (belati) ke sungai setelah itu Terdakwa langsung pulang ke ponton.

- Bahwa sesampainya di ponton Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana Terdakwa dan membuangnya ke sungai kemudian Terdakwa tidur.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/022/RSUD-KK/VER/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 An. Ny. ELWINE, jenis kelamin perempuan, Umur 61 Tahun, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tumbang Ponyoi RT.002, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYNASTIANI. dokter pada RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Dada** :
 - Tampak sebuah luka di dada bagian atas sebelah kiri dekat dengan ketiak dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip tampak. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
 - Tampak sebuah luka di dada samping bawah sebelah kiri dekat ketiak bagian atas, luka dengan jarak delapan sentimeter dari luka dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip;
- **Punggung** :
 - Tampak sebuah luka di punggung kanan atas dengan ukuran panjang luka dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter. Permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;
 - Tampak sebuah luka tusuk di punggung kiri atas dengan ukuran panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;
- **Anggota** :
 - Tampak sebuah luka di lengan kiri atas



Gerak Atas

dengan ukuran panjang luka tiga koma lima senti meter, lebar satu sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;

- Tampak sebuah luka di lengan kiri bawah dengan jarak lima sentimeter dari lipatan sikut, dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;

- **Anggota** : - Tampak sebuah luka di telapak tangan kiri dengan ukuran panjang luka empat koma lima

Gerak Bawah

sentimeter lebar dua sentimeter;

- **Kesimpulan** : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur enam puluh satu tahunwarna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat trauma benda tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan, karena harus dilakukan pemeriksaan dalam;

- Berdasarkan surat keterangan kematian No. 04/VKL-MTG/2021 tanggal 14 Mei 2021 menerangkan bahwa Sdri. ELWINE HAGA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Jalan G.Obos XIX RT.12/RW.VI Kel. MENTENG Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya;

Perbuatan Terdakwa HENDRA NIPRIANTO Als HENDRA Bin RIDWAN NGANDEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHARLES Als BAPA MITA Bin KRISTIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana yang menimpa korban Elwine Haga;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban Elwine Haga, Desa Tumbang Ponyoi, RT.02, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 24.00 wib saksi terbangun karena mendengar suara minta tolong dan setelah saksi pergi keluar rumah, saksi melihat korban meminta tolong dengan kondisi tubuh yang sudah banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil para tetangga lain untuk ikut melihat kondisi korban dan banyak orang yang berkumpul dan membantu korban, tak lama kemudian Sdri. Winda (saksi Meiyi) datang dan mengecek kondisi korban dan setelah itu menyampaikan bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian datang pihak kepolisian menuju tempat korban dan mencari bukti-bukti dan bertanya pada orang-orang yang di sekitar tempat hingga akhirnya mengamankan Sdr. Hendra dan membawanya ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Hendra;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hendra sejak setahun belakangan ini karena dia bekerja di desa Tumbang Ponyoi dan sering nongkrong di kampung tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdri Elwine Haga Als Ibu Andri;
- Bahwa saksi mengenal Sdri Elwine Haga Als Ibu Andri sejak 4 tahun lalu pada saat korban pindah ke desa Tumbang Ponyoi dan menjadi tetangga dan rumah beliau berada tepat didepan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah diantara korban dan pelaku dan hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Hendra melakukan dugaan tindak pidana tersebut, namun melihat dari kondisi Korban pada saat itu terdapat luka tusukan di tangan sebelah kiri dan kondisi tubuh korban banyak mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib saksi ada melihat Sdr. Hendra duduk didepan Rumah Sdr. Eko yang bersebelahan dengan rumah saksi dan pada saat itu Sdr. Hnedra sedang menggunakan HP-nya untuk mendengarkan musik menggunakan headset;
- Bahwa kemudian saksi bertemu lagi dengan Sdr. Hendra pada saat setelah kejadian tersebut, dan Sdr. Hendra hanya ikut menyaksikan di sekitaran tempat kejadian dan ikut berkumpul dengan orang-orang di sekitar;
- Bahwa saksi melihat pada saat sebelum kejadian Sdr. Hendra menggunakan baju berwarna hitam dan celana pendek yang saksi tidak ingat warnanya sedangkan pada saat setelah kejadian saksi melihat Sdr. Hendra menggunakan baju warna putih dan celana pendek yang saksi tidak ingat warnanya;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari dan penerangan didalam rumah korban menggunakan cahaya lampu dari aki / tenaga surya;
- Bahwa hampir semua masyarakat di desa Tumbang Ponyoi mengetahui kejadian tersebut namun yang sempat mengecek kondisi korban pada saat itu ialah Sdri. Winda (saksi Meiyi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MEIYI WINDAWATI Als IDAE Binti SEMBER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana yang menimpa korban Elwine Haga;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban Elwine Haga, Desa Tumbang Ponyoi, RT.02, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 24.00 wib saksi terbangun karena suara ketukan pintu dari Sdri. Elvira dan setelah itu saksi keluar dan membuka pintu dan di minta tolong untuk mengantarkan Sdr. Elvira ke rumah Sdr. Yosua untuk dimintai pertolongan karena Sdri. Elwine luka ditusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menuju kerumah Sdri Elwine (korban), sesampainya saksi di rumah korban saksi langsung masuk dan melihat korban yang terlentang diatas lantai dengan kondisi tidak ada tanda kehidupan;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada alat tensi yang masih menempel di lengan tangan korban sehingga saksi mencoba untuk menensi korban namun sudah tidak ada lagi tanda kehidupan, sehingga saksi menangis dan mengatakan bahwa “tensinya tidak berfungsi lagi” dan setelah itu saksi keluar dan menunggu pihak kepolisian datang;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang ada percakapan dengan kami yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian saksi pulang untuk menenangkan diri dan beristirahat;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang saksi kembali ketempat kejadian dengan membawa kopi dan teh dan mendengar bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Sdr. Hendra yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. Hendra;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hendra sejak setengah tahun belakangan ini karena dia bekerja di desa Tumbang Ponyoi dan sering nongkrong di kampung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdri. Elwine Haga Als Indu Andri;
- Bahwa saksi mengenal Sdri Elwine Haga Als Indu Andri sejak tahun 2019 pada saat itu saksi menetap tinggal di desa Tumbang Ponyoi dan bekerja di pemdes desa Tumbang ponyoi dan mengenal warga didesa tersebut termasuk Sdri. Elwine Haga Als Indu Andri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban dan pelaku ada terlibat perkelahian ataupun permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Hendra melakukan tindak pidana tersebut namun menurut yang saksi dengar korban ditusuk;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Sdr. Hendra sekitar seminggu sebelum kejadian karena seminggu terakhir saksi hanya berdiam diri dirumah dikarenakan sakit;
- Bahwa pada saat saksi memasuki rumah korban, tidak ada melihat rumah yang berantakan atau hal-hal yang mencurigakan lainnya karena

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



saksi hanya fokus melihat kondisi korban yang sudah tergeletak dan melakukan tensi;

- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari dan penerangan di dalam rumah korban menggunakan cahaya lampu dari aki / tenaga surya;
- Saksi menerangkan bahwa hampir semua masyarakat di desa Tumbang Ponyoi mengetahui kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MELDI Als OKONG Bin SIAU (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana yang menimpa korban Elwine Haga;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban Elwine Haga, Desa Tumbang Ponyoi, RT.02, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 17.00 wib, saksi berangkat kerumah Sdra Eko Als Bapak Tama;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 wib Sdr. Hendra datang kerumah Sdra Eko hanya sendirian, kemudian tidak berapa lama datang Sdra Bibi ke rumah tersebut, kemudian saksi membeli minuman beralkohol jenis anding sebanyak 1 (satu) botol aqua besar;
- Bahwa setelah itu saksi dan Sdra Hendra serta Sdra Bibi, dan Sdra Eko minum anding tersebut, setelah habis Sdra Bibi pulang sedangkan saksi dan Sdra Hendra melanjutkan minum anding lagi diteras rumah saksi;
- Bahwa pada saat minum tersebut, Sdra Hendra hanya membicarakan masalah pekerjaan saja, setelah minuman jenis anding habis Sdra Hendra langsung pergi dan saksi melihat Sdra Hendra berjalan ke arah ponton tempat tinggalnya;
- Bahwa kemudian saksi masuk kerumah dan tidur, kemudian sekitar jam 24.00 wib saksi mendengar ada keributan diluar rumah, mendengar hal tersebut saksi bangun dan langsung pergi ke luar rumah dan



melihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah korban Elwine, kemudian saksi berjalan ke arah rumah korban;

- Bahwa sesampai di depan rumah tersebut saksi melihat kondisi korban sudah tergeletak bersimbah darah akibat luka tusuk ditubuhnya dengan posisi terlentang, kemudian saksi mendengar cerita bahwa korban telah dirampok;
- Bahwa tidak berapa lama petugas kepolisian datang dan melakukan olah TKP dan setelah itu Sdra Hendra diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Gunung Mas dan korban di evakuasi ke rumah sakit kuala kurun;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdra Hendra Noprianto Als Hendra;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdri Elwine Haga Als Indu Andri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara pelaku dengan korban, akan tetapi sepengetahuan saksi, saksi mendengar pelaku melakukan penusukan terhadap korban karena pelaku ketahuan oleh korban pada saat pelaku mencuri dirumah korban;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Sdra Hendra pada saat minum minuman keras jenis anding sebanyak 1 botol aqua besar didepan teras rumah saksi;
- Bahwa selain minum diteras rumah saksi, sebelumnya saksi dengan Sdra Hendra bersama dengan Sdr. Eko dan Sdr. Bibi ada minum minuman beralkohol jenis anding sebanyak 1 (satu) botol dirumah Sdr. Eko;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi Sdra Hendra pada saat itu masih dalam keadaan sadar dan tidak mabuk karena pada saat pulang saksi melihat Sdra Hendra berjalan masih normal seperti biasanya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah warga masyarakat Desa tumbang Ponyoi dan yang pertama kali melihat korban adalah Sdra Charles;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKO SETIAWAN Als BAPA TAMA Bin YUEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana yang menimpa korban Elwine Haga;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban Elwine Haga, Desa Tumbang Ponyoi, RT.02, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 24.00 wib saksi terbangun karena mendengar suara Sdr. Charles yang meminta tolong;
- Bahwa setelah saksi mengecek keluar rumah dan melihat banyak orang di depan rumah Indu Andri, dan Sdr. Charles mengatakan bahwa "Mina ndu Andri ditusuk" (ibu andri ditusuk) dan saksi hanya melihat di kejauhan saja karena tidak berani melihat darah;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Winda (saksi Meiyi) datang dan memeriksa konsidi korban, dan setelah itu mengatakan "indu andri jadi nihaw, dia ulih nyelamat" (ibu andri sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan);
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi pulang untuk kembali beristirahat dan terbangun di pagi hari sekira jam 07.00 Wib dan mendengar kabar bahwa pelakunya sudah di temukan dan di bawa oleh pihak kepolisian, dan pelaku tersebut adalah Sdr. Hendra;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Hendra;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdri Elwine Haga Als Indu Andri;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hendra sejak setahun belakangan ini karena dia bekerja di desa Tumbang Ponyoi dan sering nongkrong di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal Sdri Elwine Haga Als Indu Andri sejak 4 tahun lalu pada saat korban pindah ke desa Tumbang Ponyoi dan menjadi tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah diantara korban dan pelaku dan hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. Hendra melakukan tindak pidana tersebut namun yang saksi dengar korban ditusuk;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa saksi ada melihat Sdr. Hendra pada saat hari kejadian tersebut sekitar jam 18.30 Wib, pada saat saksi membuka pintu rumah, saksi melihat sudah ada Sdr. Hendra, Sdr. Akong, Sdr. Bibi dan Sdr. Yando duduk di teras rumah saksi dan sedang meminum sebotol anding;
- Bahwa kemudian saksi diberikan minuman tersebut dan ikut nongkrong sekitar setengah jam dan setelah minuman itu habis saksi kembali kedalam rumah untuk beristirahat dan setelah itu saksi tidak ada bertemu lagi dengan Sdr. Hendra;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu Sdr. Hendra menggunakan baju kaos berwarna hitam dan celana pendek yang saksi tidak ingat warnanya;
- Bahwa saat itu Sdr Hendra tidak ada mengatakan sesuatu atau hal yang mencurigakan, pada saat itu Sdr. Hendra hanya ikut minum dan mendengarkan lagu menggunakan headset bluetooth;
- Bahwa hampir semua masyarakat di desa Tumbang Ponyoi mengetahui kejadian tersebut namun yang sempat mengecek kondisi korban pada saat itu ialah Sdri. Winda (saksi Meiyi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MELKY SUDIARJO Als BAPAK CIKI Bin ARLI KRISON, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di Periksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dalam perkara tindak pidana diduga "Pencurian Dengan Kekerasan" dan atau "Pembunuhan";
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban (Sdri. Elwine) Desa Tumbang Ponyoi RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui yaitu telah terjadi peristiwa perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdri.Elwine Haga (Indu Andri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdra Hendra;
- Saksi menerangkan mengetahui yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdra Hendra karena saksi mendengarkan pengakuan Sdra Hendra saat diamankan dan ditanya oleh petugas kepolisian dari Polsek Kahut;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi dengar dari pengakuan Sdra Hendra pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kahut bahwa Sdra Hendra melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menusuk tubuh korban dengan senjata tajam karena korban memergoki Sdra Hendra yang sedang mencuri didalam rumah korban;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi antara korban yaitu sdri.Elwine Haga (Indu Andri) tidak ada memiliki permasalahan dengan Sdra Hendra ataupun dengan orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa sdri.Elwine Haga (Indu Andri) tinggal dirumahnya di Desa Tumbang Ponyoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah hanya sendirian saja;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari sdri.Elwine Haga (Indu Andri) hanya menjual sembako;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui sdri.Elwine Haga (Indu Andri) dengan sdra.Hendra tidak memiliki hubungan apapun baik itu hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdra Hendra pernah belanja di took sembako milik korban;
- Saksi menerangkan bahwa jarak dari rumah sdri.Elwine Haga (Indu Andri) menuju ponton tempat tinggal sdra.Hendra Kurang lebih 500 meter;
- Saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui atau menemukan korban adalah sdra. Charles;
- Saksi menerangkan bahwa keseharian korban adalah berjualan sembako dirumahnya dan korban merupakan orang yang baik;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui korban yaitu sdri.Elwine Haga (Indu Andri) meninggal dunia dari warrga yang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



menyampaikan kesaksi melalui telephone pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 24.23 wib;

- Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 24.00 wib saksi terbangun dari tidur karena handphone saksi berbunyi, dari warga masyarakat Desa Tumbang Ponyoi yang menghubungi saksi, sekitar jam 24.23 wib saksi mengangkat telephone dari warga dan menyampaikan "ada kejadian di kampung, menurut perkiraan warga terjadi perampokan di rumah sdri.Elwine Haga (Indu Andri) dan sdri.Elwine Haga (Indu Andri) sudah meninggal dunia" yang mana saksi dihubungi tersebut pada saat itu saksi sedang berada di Kelurahan Tumbang Miri, setelah mendengarkan kabar tersebut saksi langsung menghubungi Petugas Kepolisian dari Polsek Kahayan Hulu Utara setelah itu saksi bersiap untuk menuju polsek dan saksi kembali menghubungi warga saksi menanyakan kapan kejadiannya dan diberitahu bahwa peristiwa tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) jam yang lalu, sekira jam 24.30 saksi bersama-sama anggota Polsek Kahut berangkat menuju Desa Tumbang Ponyoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama anggota Polsek Kahut tiba di tempat terjadinya peristiwa tersebut, kemudian Kapolsek Kahut dan anggotanya memasang garis polisi dan setelah olah TKP selesai saksi di minta untuk menyaksikan peristiwa apa yang terjadi, saksi awalnya melihat darah didepan pintu dari luar rumah lalu setelah saksi mendekat saksi melihat korban tergeletak dilantai dengan bersimbah darah dengan kondisi sudah meninggal dunia, setelah itu saksi diminta untuk menyaksikan oleh anggota kepolisian bahwa ditemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan hijau merk ando yang terletak di bawah belakang rumah korban, kemudian saksi menanyakan kepada warga apakah ada yang kenal dengan sandal tersebut dan sdra.BIBI mengatakan dan curiga kepada sdra.Hendra bahwa sandal tersebut milik Sdra Hendra yang digunakan sehari-hari lalu kemudian saksi menyampaikan kepada anggota kepolisian pada saat itu dan saksi menunjuk langsung sdra.Hendra sedang duduk ditangga dirumah didepan rumah korban, setelah itu sdra.Hendra diamankan anggota polsek dan setelah di tanya dengan menunjukan sandal tersebut



sdra.Hendra mengakui perbuatannya, lalu sdra.Hendra di bawa ke Polres Gunung Mas;

- Saksi menerangkan bahwa situasi cuaca dan penerangan lokasi kejadian Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi adalah dalam keadaan gelap dan gerimis dan penerangan dengan lampu;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.
- Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak saksi rubah sampai disidang pengadilan nantinya dan apabila sewaktu waktu dimintai keterangan tambahan saksi bersedia;
- Saksi menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan saksi tidak ada merasa dipaksa, dipukuli ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain, dan sampai saat ini saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HABITO Als BIBI Bin ECO.A, keterangan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di Periksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti di periksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan peristiwa tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pembunuhan", yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban (Sdri. Elwine) Desa Tumbang Ponyoi RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban (Sdri. Elwine) Desa Tumbang Ponyoi RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Sdra Hendra Niprianto Als Hendra;
- Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdri Elwine Haga Als Indu Andri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut karena saksi curiga dengan sepasang sandal warna hitam dan hijau merk Ando yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan olah TKP yang saksi ketahui bahwa sandal tersebut milik Sdra Hendra Niprianto Als Hendra;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui dan yakin bahwa Sandal tersebut milik Sdra Hendra Niprianto Als Hendra karena saksi sering melihat Sdra. Hendra Niprianto Als Hendra menggunakan sandal tersebut dan juga saksi dengan Sdra. Hendra Niprianto Als Hendra sama-sama tinggal di ponton (rumah lanting);
- Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu Sdra Hendra Niprianto Als Hendra masuk kerumah korban melewati jendela dengan maksud mau mencuri karena ketahuan pelaku langsung menusuk tubuh korban berulang-ulang kali menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Sdra Hendra Niprianto Als Hendra karena sama-sama bekerja menambang emas secara tradisional di Desa Tumbang Ponyoi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra Hendra Niprianto Als Hendra;
- Saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi bersama Sdra Hendra Niprianto Als Hendra berangkat dari ponton (rumah lanting) mengantar mesin genset ke rumah sdra Bapak Cece menggunakan perahu motor (ces) sesampai di tempat Bapak Cece saksi langsung berangkat dengan jalan kaki kerumah Sdra Yando sedang Sdra Hendra Niprianto Als Hendra pada saat itu masih tinggal ditempat Sdra Bapak Cece, sekitar jam 19.00 Wib saksi berangkat kerumah Sdra Eko Als Bapak Tama sesampai dirumah tersebut saksi melihat Sdra Hendra Niprianto Als Hendra sedang duduk sendiri diteras rumah Sdra Eko Als Bapak Tama kemudian saksi mendatangi sdra Hendra Niprianto dan tidak berapa lama Sdra Okong datang dengan membawa minimal beralkohol jenis anding sebanyak 1 (satu) botol aqua besar dan juga Sdra Eko Als Bapak Tama ikut dengan kami kumpul sambil minum minuman berakihol tersebut setelah minuman habis saksi langsung pergi menuju kerumah Sdra Yando dan tidur dirumahnya sedangkan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra Hendra Niprianto Als Hendra, Sdra Okong masih dirumah Sdra Eko Als Bapak Tama, sekitar jam 24.00 wib, saksi terbangun karena mendengar ada keributan diluar rumah kemudian saksi keluar rumah melihat warga sudah banyak kumpul di sekitar rumah korban kemudian saksi melihat korban sedang berdiri didepan pintu rumahnya dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusuk dibagian tubuhnya sambil berteriak dengan kata "Dohop aku Candak daha ku tuh" artinya "tolong bantu saksi hentikan darah ku" tidak berapa lama setelah mengucapkan kata tersebut saksi melihat korban langsung terjatuh dan tergeletak dilantai rumahnya kemudian saksi mendengar cerita dari beberapa warga bahwa Sdra Charles yang merupakan tetangga dengan rumah korban yang ada mendengar teriakan minta tolong dari rumah korban kemudian Sdra Charles keluar rumah dan melihat korban bersimbah darah akibat luka tusuk ditubuhnya yang kemudian memberitahukan kepada warga lainnya, kemudian saksi dan Sdra Bapak Elsa ke ponton tempat saksi dan Sdra Hendra tinggal sesampai diponton saksi membuka pintu yang terkunci dan melihat Sdra Hendra Niprianto Als Hendra sedang tidur kemudian Sdra Bapak Elsa membangunkan Sdra Hendra Niprianto Als Hendra dan menceritakan bahwa Sdri Elwine Haga Als Indu Andri meninggal akibat ditusuk orang setelah itu kami mengajak Sdra Hendra Niprianto Als Hendra berangkat menuju tempat kejadian tersebut sesampainya kami duduk sambil berbincang dengan warga yang lain sambil menunggu petugas kepolisian dari Polsek KAHUT datang, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam petugas Kepolisian dari Polsek Kahut tiba di rumah korban dan melakukan olah TKP pada saat itu petugas Kepolisian menemukan sepasang sandal warna hitam dan hijau merk Ando karena penasaran saksi bersama kepala desa meminta ijin dengan pihak Kepolisian untuk melihat sandal tersebut setelah melihat sandal tersebut saksi langsung mencurigai bahwa pemiliknya adalah Sdra Hendra Niprianto Als Hendra karena saksi sering melihatnya memakai sandal tersebut sehari-hari, kemudian saksi memberitahukan bahwa sandal tersebut milik Sdra Hendra Niprianto Als Hendra kepada kepala desa yang kemudian diberitahukan kepada pihak Kepolisian tidak berapa lama Sdra. Hendra Niprianto Als Hendra langsung diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polres Gunung Mas sedangkan korban dievakuasi ke RSUD Kuala Kurun;



- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Sdra Hendra Niprianto Als Hendra ada permasalahan dengan korban;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bahwa senjata tajam milik pelaku pada saat pelaku sedang mengasahnya dengan panjang yang saksi lihat pada saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan lebar kurang lebih 3 (tiga) cm dengan ganggang terbuat dari kayu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Sdra Hendra Niprianto Als Hendra menggunakan baju kaos warna hitam yang dibagian belakang bajunya bertuliskan FF, dan menggunakan celana levis pendek warna biru dan menggunakan sandal warna hitam merk Ando;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan korban karena sama-sama tinggal di Desa Ponyoi dan korban di Desa Ponyoi memiliki usaha menjual sembako;
- Saksi menerangkan bahwa benar photo sandal warna hitam dan hijau merk Ando yang diperlihatkan oleh pemeriksaa adalah yang ditemukan di TKP;
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban dibuang ke sungai dibawah lanting atau jamban Sdra Dewik Als Bapak Elsa dan pakaian berupa baju dan celana juga dibuang kesungai pada saat pelaku sampai di ponton;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan lain dan apabila sewaktu-waktu saya dimintai keterangan lagi saksi bersedia;
- Saksi menerangkan bahwa Selama dalam pemeriksaan saksi tidak merasa di tekan atau di pengaruhi oleh siapapun baik oleh pemeriksa maupun orang lain;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/022/RSUD-KK/VER/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 An. Ny. Elwine, jenis kelamin perempuan, Umur 61 Tahun, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tumbang Ponyoi RT.002, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dynastiani, dokter pada RSUD Kuala Kurun;



2. Surat Keterangan Kematian No. 04/VKL-MTG/2021 tanggal 14 Mei 2021, menerangkan bahwa Sdri. ELWINE HAGA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Jalan G.Obos XIX RT.12/RW.VI Kel. MENTENG Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.20 WIB di Rumah Korban (Sdri. Elwine Haga), Desa Tumbang Ponyoi RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri Elwine Haga;
- Bahwa sekira jam 22.45 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki, sesampai di rumah korban sekira jam 23.20 WIB Terdakwa langsung pergi kearah belakang rumah korban dan membuka jendelanya dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan pisau (belati) yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk dengan memanjat dinding, yang mana sandal yang Terdakwa gunakan, Terdakwa tinggal di atas cor semen dibawah jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke rumah, Terdakwa melihat korban sedang tidur diatas ranjang dan Terdakwa membuka lemari yang ada dekat jendela, karena lemari tersebut terkunci Terdakwa mengambil pisau (belati) dari pinggang Terdakwa dengan terlebih dahulu Terdakwa tarik dari sarungnya, dan sarungnya Terdakwa taruh diatas bantal dekat jendela, dan langsung membuka kunci lemari tersebut menggunakan pisau (belati) dengan cara Terdakwa memasukan ujung pisau (belati) ke dalam lubang kunci kemudian Terdakwa memutarnya secara paksa sambil pintu lemari Terdakwa tarik sehingga terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari barang berharga dengan mengeluarkan pakaian yang ada dilemari tersebut ke lantai secara perlahan-lahan, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga maupun uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari barang berharga di dalam keranjang pakaian dekat lemari, tiba-tiba korban terbangun dan



langsung berteriak dengan kata-kata "dohop-dohop" artinya "tolong-tolong" secara berulang kali;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri korban dengan tangan kanan Terdakwa memegang pisau (belati) yang mana korban sedang duduk diatas ranjang didalam kelambu;
- Bahwa setelah Terdakwa dekat dengan korban, Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mendorongnya sampai korban terbaring dengan posisi terletang pada saat itu Terdakwa langsung menusuk dibagian atas pinggang korban sebelah kiri menggunakan pisau (belati), akan tetapi korban tetap berteriak "minta tolong" dan berusaha melawan Terdakwa dengan memukul tangan kiri Terdakwa yang mencekik lehernya;
- Bahwa karena korban terus melawan, Terdakwa kembali menusuk tubuh korban secara berulang-ulang kali, karena korban masih berteriak Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban melewati jendela jalan Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian Terdakwa melompat dari jendela tersebut langsung ke sungai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berenang menuju ke arah ponton tempat Terdakwa tinggal, sebelum sampai Terdakwa berhenti di jamban Sdra Dewik Als Bapak Elsa, kemudian Terdakwa naik ke jamban tersebut dan Terdakwa menjatuhkan pisau (belati) Terdakwa ke sungai hamputung, tepatnya dibawah jamban tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik ke atas dan berjalan kaki menuju ponton tempat Terdakwa tinggal, sesampai diponton Terdakwa langsung melepas pakaian yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melempar baju dan celana Terdakwa kesungai hamputung setelah itu Terdakwa tidur;
- Bahwa sebelumnya atau jauh-jauh hari memang Terdakwa ada rencana untuk mencuri ditempat korban akan tetapi tidak terlaksana;
- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau mengajak orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau (belati) tersebut, Terdakwa bawa sendiri dari ponton (rumah lanting) tempat Terdakwa tinggal ke rumah korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau (belati) ke rumah korban dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk



mengancam dan melukai korban apabila Terdakwa ketahuan ataupun kepergok dalam melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan mendorongnya sampai korban terbaring dengan posisi terletang pada saat itu Terdakwa langsung menusuk dibagian atas pinggang korban sebelah kiri menggunakan pisau (belati), akan tetapi korban tetap berteriak minta tolong dan berusaha melawan Terdakwa dengan memukul tangan kiri Terdakwa yang mencekik lehernya karena korban terus melawan Terdakwa kembali menusuk tubuh korban secara berulang-ulang kali yaitu untuk membunuh korban agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kondisi korban pada saat Terdakwa pergi meninggalkannya masih hidup dan pada saat Terdakwa berada diluar rumah korban dan di sungai (air) Terdakwa masih mendengar suara korban berteriak minta tolong;
- Bahwa sandal Terdakwa ketinggalan di belakang rumah korban;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 03.00 wib, Terdakwa melihat ke tempat orang yang meninggal tersebut dan sesampai di rumah tersebut Terdakwa melihat sudah banyak warga di dalam maupun di sekitar rumah, dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian sedang melakukan olah TKP dan Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti ke Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban karena Terdakwa bekerja di Desa Tumbang Ponyoi kurang lebih 3 (tiga) tahun dan juga Terdakwa sering belanja keperluan Terdakwa sehari-hari di rumah korban, akan tetapi Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar walaupun Terdakwa sebelumnya ada minum minuman beralkohol jenis anding dan juga sebelumnya atau jauh-jauh hari Terdakwa sudah ada rencana untuk mencuri di rumah korban;
- Bahwa sepasang sandal warna hitam hijau merk Ando dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kertas karton berwarna kuning



dengan dililitkan karet warna hitam yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kertas karton warna kuning dengan dililit karet warna hitam;
2. 1 (satu) pasang sandal jepit bertulis ANDO warna hitam dan hijau;
3. 1 (satu) lembar pakaian baju daster berwarna hijau bermotif bunga warna merah;
4. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa berangkat dari ponton tempat tinggal Terdakwa menuju ke rumah korban Elwine di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke rumah korban, di ponton tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa sudah menyiapkan pisau (belati) yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah korban Elwine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai di rumah korban Elwine sekira pukul 23.20 WIB, dan sesampainya di rumah korban Terdakwa langsung pergi ke arah belakang rumah korban, kemudian membuka jendela rumah korban dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan pisau (belati) yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah jendela rumah korban terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan meninggalkan sandal di luar rumah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah korban Elwine, Terdakwa melihat korban Elwine sedang tidur, sehingga kemudian Terdakwa meletakkan sarung pisau dan langsung membuka lemari pakaian korban Elwine secara paksa dengan menggunakan pisau (belati) untuk mencari barang berharga namun tidak ditemukan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga didalam keranjang pakaian korban Elwine, tiba-tiba korban Elwine terbangun dan berteriak "dohop..dohop" (artinya tolong..tolong) secara berulang kali;
- Bahwa mendengar hal itu, karena panik Terdakwa yang saat itu masih memegang pisau (belati) ditangan kanannya langsung mendekati korban Elwine dan mencekik leher korban Elwine dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong korban Elwine, kemudian Terdakwa menusuk pisau (belati) ke arah bagian atas pinggang kiri korban Elwine agar korban berhenti berteriak meminta tolong, akan tetapi korban Elwine terus berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya kembali menusuk korban Elwine secara berulang ulang ke arah Pundak dan dada korban Elwine, namun korban Elwine masih terus berteriak sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Elwine melalui jendela dengan membawa pisau (belati) dan melompat ke sungai;
- Bahwa Terdakwa kemudian berenang dan berhenti di jamban Sdr. Dewik dan membuang pisau (belati) ke sungai setelah itu Terdakwa langsung pulang ke ponton tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di ponton tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa membuangnya ke sungai;
- Bahwa korban Elwine sempat membuka pintu dapur samping rumah korban Elwine untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar dan terdengar oleh saksi Charles, saksi terbangun kemudian saksi pergi keluar

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



rumah dan melihat korban meminta tolong dengan kondisi tubuh yang sudah banyak mengeluarkan darah, kemudian setelah itu saksi memanggil para tetangga lain untuk ikut melihat kondisi korban, yang pada akhirnya warga sekitar berkerumun di rumah korban Elwine untuk memberikan pertolongan;

- Bahwa saat warga memberikan pertolongan dan saksi Meiyi memeriksa kondisi korban Elwine, korban Elwine sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/022/RSUD-KK/VER/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021, pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Elwine Haga, jenis kelamin perempuan, Umur 61 Tahun, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tumbang Ponyoi RT.002, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dynastiani, dokter pada RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Dada** :
 - Tampak sebuah luka di dada bagian atas sebelah kiri dekat dengan ketiak dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip tampak. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
 - Tampak sebuah luka di dada samping bawah sebelah kiri dekat ketiak bagian atas, luka dengan jarak delapan sentimeter dari luka dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip;
- **Punggung** :
 - Tampak sebuah luka di punggung kanan atas dengan ukuran panjang luka dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter. Permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;
 - Tampak sebuah luka tusuk di punggung kiri atas dengan ukuran oanjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anggota Gerak Atas** : - Tampak sebuah luka di lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka tiga koma lima senti meter, lebar satu sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
 - Tampak sebuah luka di lengan kiri bawah dengan jarak lima sentimeter dari lipatan sikut, dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
- **Anggota Gerak Bawah** : - Tampak sebuah luka di telapak tangan kiri dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter;
- **Kesimpulan** : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur enam puluh satu tahun warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat trauma benda tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan, karena harus dilakukan pemeriksaan dalam;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 04/VKL-MTG/2021 tanggal 14 Mei 2021 menerangkan bahwa Sdri. Elwine Haga telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu alternatif dan subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan kombinasi alternatif dan subsidiaritas tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



Pertama, dan oleh karena dakwaan Pertama disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan pertama primair terlebih dahulu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti atau disertai oleh suatu perbuatan pidana;**
3. **Yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwaan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang, atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hendra Niprianto Als Hendra Bin Ridwan Ngandek telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/KKN/07/2021 tertanggal 27 Juli 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Hendra Niprianto Als Hendra Bin Ridwan Ngandek telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat



dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti atau disertai oleh suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah, untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);



Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan. Khususnya, terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan



melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui, pada tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa berangkat dari ponton tempat tinggal Terdakwa menuju ke rumah korban Elwine di Desa Tumbang Ponyoi RT.02, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki, sebelum Terdakwa berangkat ke rumah korban, di ponton tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa sudah menyiapkan pisau (belati) yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah korban Elwine, ketika Terdakwa sampai di rumah korban Elwine sekira pukul 23.20 WIB, Terdakwa langsung pergi ke arah belakang rumah korban Elwine, kemudian membuka jendela rumah korban Elwine dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan pisau (belati) yang Terdakwa bawa, setelah jendela rumah korban terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan meninggalkan sandal di luar rumah korban, dengan maksud Terdakwa hendak mencari dan mengambil barang berharga milik korban Elwine, sehingga Terdakwa langsung membuka lemari pakaian korban Elwine secara paksa dengan menggunakan pisau (belati) yang Terdakwa bawa. Ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga di dalam lemari pakaian dan keranjang pakaian korban Elwine, korban Elwine yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan berteriak DOHOP..DOHOP" (artinya : tolong..tolong) secara berulang kali. Mendengar hal itu, karena panik, Terdakwa yang saat itu masih memegang pisau (belati) ditangan kanannya langsung mendekati korban Elwine dan mencekik leher korban Elwine dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong korban Elwine, kemudian Terdakwa menusuk pisau (belati) ke arah bagian atas pinggang kiri korban Elwine agar korban berhenti berteriak meminta tolong, akan tetapi korban Elwine terus berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa, Terdakwa akhirnya kembali menusuk korban Elwine secara berulang ulang ke arah Pundak dan dada korban Elwine, namun korban Elwine masih terus berteriak sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Elwine melalui jendela dengan membawa pisau (belati) dan melompat ke sungai. Setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, korban Elwine sempat membuka pintu



dapur samping rumah korban Elwine untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar dan terdengar oleh saksi Charles, saksi terbangun kemudian saksi pergi keluar rumah dan melihat korban meminta tolong dengan kondisi tubuh yang sudah banyak mengeluarkan darah, kemudian setelah itu saksi memanggil para tetangga lain untuk ikut melihat kondisi korban, yang pada akhirnya warga sekitar berkerumun di rumah korban Elwine untuk memberikan pertolongan, saat warga memberikan pertolongan dan saksi Meiyi memeriksa kondisi korban Elwine, korban Elwine sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/022/RSUD-KK/VER/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021, pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Elwine Haga, jenis kelamin perempuan, Umur 61 Tahun, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tumbang Ponyoi RT.002, Kec. Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dynastiani, dokter pada RSUD Kuala Kurun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dada : - Tampak sebuah luka di dada bagian atas sebelah kiri dekat dengan ketiak dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip tampak. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;

- Tampak sebuah luka di dada samping bawah sebelah kiri dekat ketiak bagian atas, luka dengan jarak delapan sentimeter dari luka dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip;

• **Punggung** : - Tampak sebuah luka di punggung kanan atas dengan ukuran panjang luka dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter. Permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;

- Tampak sebuah luka tusuk di punggung kiri atas dengan ukuran panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter. Ditemukan permukaan luka rata dan ujung lancip, Tampak keluar darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anggota Gerak Atas** : - Tampak sebuah luka di lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
- Tampak sebuah luka di lengan kiri bawah dengan jarak lima sentimeter dari lipatan sikut, dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter. Tampak keluar darah, tampak keluar lemak;
- **Anggota Gerak Bawah** : - Tampak sebuah luka di telapak tangan kiri dengan ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter;
- **Kesimpulan** : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur enam puluh satu tahun warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat trauma benda tajam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan, karena harus dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 04/VKL-MTG/2021 tanggal 14 Mei 2021 menerangkan bahwa Sdri. Elwine Haga telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim melihat sikap bathin Terdakwa yang menginginkan dan melakukan perbuatan menusuk korban Elwine berkali-kali secara sadar, sehingga Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Elwine berkali-kali tersebut dapat menimbulkan akibat kematian bagi korban Elwine sebagaimana dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesimpulan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/022/RSUD-KK/VER/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021 dikatakan "sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan, karena harus dilakukan pemeriksaan dalam", berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kkn



kemudian mengkonstantir dan memperoleh petunjuk bahwa korban Elwine meninggal dunia akibat luka dari benda tajam, yang tidak lain adalah akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Elwine berkali-kali, dimana ada 7 (tujuh) luka tusukan, dan ada 2 (dua) luka tusukan di dada yang menurut Majelis Hakim adalah vital, selain daripada itu, saat korban Elwine yang ditemukan warga telah meninggal dunia di rumahnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban yang tergeletak di lantai terlihat dalam kondisi mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas pula, terlihat bahwa maksud Terdakwa pada awalnya memasuki rumah korban Elwine secara paksa adalah untuk mengambil barang berharga milik korban Elwine, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti atau disertai oleh suatu perbuatan pidana" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur ini, secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah istilah lain dari kesengajaan. Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa masuk secara paksa ke rumah korban Elwine adalah untuk mengambil barang berharga milik korban Elwine, namun ketika Terdakwa berhasil masuk, mencongkel lemari pakaian korban Elwine dengan pisau (belati) yang terdakwa bawa, korban Elwine yang saat itu sedang tidur kemudian tiba-tiba terbangun dan berteriak meminta tolong, karena Terdakwa panik tertangkap tangan oleh korban Elwine masuk kedalam rumahnya tanpa ijin, Terdakwa yang saat itu masih memegang pisau (belati) ditangan kanannya langsung mendekati korban Elwine dan mencekik leher korban Elwine dengan menggunakan tangan kiri dan



mendorong korban Elwine, kemudian Terdakwa menusuk pisau (belati) kearah bagian atas pinggang kiri korban Elwine agar korban berhenti berteriak meminta tolong, akan tetapi korban Elwine terus berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa, Terdakwa akhirnya kembali menusuk korban Elwine secara berulang ulang kearah Pundak dan dada korban Elwine, namun korban Elwine masih terus berteriak sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Elwine melalui jendela dengan membawa pisau (belati) dan melompat ke sungai, setelah terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah korban Elwine, Terdakwa kemudian berenang dan berhenti di jamban Sdr. Dewik dan membuang pisau (belati) ke sungai, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke ponton tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya di ponton tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa membuangnya ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata dilaksanakan dengan maksud untuk Terdakwa melepaskan diri sendiri dari pidana dalam hal tertangkap tangan, dengan demikian unsur “yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kertas karton warna kuning dengan dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit bertulis ANDO warna hitam dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pakaian baju daster berwarna hijau bermotif bunga warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna coklat;

Barang bukti tersebut adalah milik korban yang sudah meninggal dunia, dan dalam persidangan tidak ada atau tidak ditemukan siapa yang menjadi ahli warisnya, maka beralasan hukum ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa yang menusuk korban berkali-kali menunjukkan tindakan yang begitu keji dan tidak berprikemanusiaan, terlebih lagi kondisi korban adalah seseorang yang sudah lanjut usia dan tinggal sendiri dalam rumah tersebut. Meskipun korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa, hal tersebut adalah merupakan hal yang wajar ketika posisi korban terancam, selain daripada itu, kondisi korban yang sedemikian rupa berbanding dengan kondisi Terdakwa yang masih muda dan memegang pisau (belati), Majelis Hakim memandang bahwa korban bukanlah merupakan ancaman yang berarti bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak harus melakukan penusukan, bahkan berkali-kali terhadap korban Elwine. Majelis Hakim juga memandang bahwa Terdakwa telah



berusaha dan berhasil menghilangkan barang bukti, yaitu pisau (belati) dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya, berdasarkan alasan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Elwine Haga meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatik bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur yuridis;
2. Unsur sosiologis;
3. Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Niprianto Als Hendra Bin Ridwan Ngandek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kertas karton warna kuning dengan dililit karet warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit bertulis ANDO warna hitam dan hijau;
 - 1 (satu) lembar pakaian baju daster berwarna hijau bermotif bunga warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.